



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 13 November 2025

Nomor : B/100.3/1370/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor S/88/100.3.2/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Judul rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi "Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas", selanjutnya agar disesuaikan.
2. Konsiderans "Menimbang" huruf d agar disempurnakan menjadi "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;"
3. Dasar hukum "Mengingat" agar ditambahkan dasar hukum "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);".
4. Diktum "Menetapkan" agar disesuaikan dengan judul Peraturan Bupati.
5. Pengaturan terkait kelas jabatan Pelaksana agar mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

